



Pemerintah Kota Pasuruan

CALIK

Catatan Atas Laporan Keuangan
(Unaudited)

TA. 2022

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kota Pasuruan**

dpmpptsp

KOTA PASURUAN

Jl. Pahlawan No. 26 B Pasuruan 0343-427754

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan inayahnya semata, akhirnya Catatan atas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (CALK OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik. Sebagaimana diamanatkan dalam undang undang republik indonesia no. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, peraturan pemerintahan nomor 24 tahun 2005 tentang standart akuntansi pemerintahan organisasi perangkat daerah sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Kota Pasuruan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Catatan atas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (CALK OPD).

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2006. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Akhir Tahun (LKD).

Demikian laporan ini disusun dan kami masih menyadari ketidak sempurnaan dalam penyusunan, oleh karena itu masukan dan saran maupun kritik demi perbaikan dalam pembuatan laporan di kemudian hari. Akhirnya semoga bermanfaat bagi halayak luas terutama pihak pihak terkait.

Pasuruan, Maret 2022

**Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KOTA PASURUAN
Sebagai Pengguna Anggaran



INDRA GUNAWAN, ST, MT

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	Surat Pernyataan Pengguna Anggaran / Kuasa PA	i
Daftar Isi		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan DPMPTSP;	1
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan DPMPTSP;	3
	1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan DPMPTSP;	5
BAB II	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DPMPTSP	7
	2.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan DPMPTSP;	7
	2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan DPMPTSP;	12
BAB III	KEBIJAKAN AKUNTANSI	17
	3.1 Entitas Akuntansi / Entitas Akuntansi / Pelaporan Keuangan Daerah;	17
	3.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan	17
	3.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan	18
	3.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP	68
	3.5 Kebijakan Akuntansi Tertentu	70
BAB IV	PENJELASAN POS- POS LAPORAN KEUANGAN	71

	DPMPTSP	
	4.1 Penjelasan pos – pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	71
	4.2 Penjelasan Pos –pos Laporan Operasional (LO)	77
	4.3 Penjelasan Pos – pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	82
	4.4 Penjelasan Pos – pos Neraca	83
BAB V	PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN (NON APBD)	104
	5.1 Data Umum DPMPTSP;	104
	5.2 Ketentuan perundang – undangan yang mendasari pelaksanaan program/kegiatan operasional DPMPTSP;	111
BAB VI	PENUTUP	113
	LAMPIRAN	114
	6.1 Laporan Realisasi Anggaran dan Data Pendukung/Informasi Akun Kas	53 54
	6.2 Data Pendukung/ Informasi Pendapatan	55
	6.3 Data Pendukung/ Informasi Akun Persediaan	56
	6.4 Data Pendukung/Informasi Akun Aset	57

PENDAHULUAN

BAB I

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan.

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan upaya tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka setiap pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Namun demikian sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan yang mengalami perubahan dari basis kas menjadi basis akrual berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sesuai dengan PP No. 64 Tahun 2013 telah merubah paradigma dalam pencatatan akuntansi yang telah berjalan selama ini. Mekanisme pencatatan yang selama ini terbatas untuk pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan disempurnakan dengan memaksimalkan hasil dari kinerja pencatatan.

Laporan Keuangan yang berbasis akrual mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual

diterapkan untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pengguna Anggaran/Pengguna Barang wajib menyusun laporan keuangan pada periode tahun berjalan.

Laporan Keuangan sebagai suatu bentuk penyajian informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan selama tahun anggaran 2022 secara khusus tidak hanya bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam membuat dan mengevaluasi kegiatan selama satu tahun berjalan, sekaligus juga bermanfaat untuk mengambil keputusan strategis pada tahun-tahun berikutnya.

Sistem Akuntansi Berbasis Akrual akan mengakomodasi baik basis akrual maupun basis kas dalam satu sistem. Oleh sebab itu Sistem Akuntansi Berbasis Akrual, pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas akan langsung berpengaruh terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO).

1.1.1. Maksud

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan disusun untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

1.1.2. Tujuan

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan disajikan dengan cara :

1. Menyediakan informasi mengenai penerimaan retribusi izin selama periode berjalan dari target yang ditetapkan dengan realisasinya;
2. Menyediakan informasi mengenai belanja tidak langsung/belanja pegawai dan belanja langsung yang diuraikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBD 2022 beserta realisasinya;
3. Penjelasan dari pos-pos di Neraca;
4. Faktor pendukung dan hambatan yang dialami selama periode berjalan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan.

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun anggaran 2022 meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2021 Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan.

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yangtelah ditetapkan

Bab III Kebijakan akuntansi

- 3.1 Entitas akuntansi / entitas akuntansi / pelaporan keuangan daerah OPD
- 3.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD
- 3.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD

3.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada OPD

3.5 Kebijakan akuntansi tertentu

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan OPD

4.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1 Pendapatan LRA

4.1.2 Belanja

4.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

4.2.1 Pendapatan-LO

4.2.2 Beban

4.2.3 Kegiatan Non Operasional

4.2.4 Pos Luar Biasa

4.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.3.1 Perubahan Ekuitas

4.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca

4.4.1 Aset

4.4.2 Kewajiban

4.4.3 Ekuitas

Bab V Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan OPD

Bab VI Penutup

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB II

2. 1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan

2. 1. 1. Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
Pendapatan Asli Daerah	564,694,875.00	796,065,982.00	140.97
Hasil Retribusi Daerah	558,194,875.00	788,067,982.00	141.18
1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	551.194.875,00	787,367,982.00	142.85
- Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	551.194.875,00	787,367,982.00	142.85
2 Retribusi izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	7,000,000.00	700,000.00	10,00
- Retribusi izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	7,000,000.00	700,000.00	10,00
Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6,500,000.00	7,998,000.00	123,05
1 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	6,500,000.00	7,998,000.00	123,05
- Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi	6,500,000.00	7,998,000.00	123,05

a. Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Retribusi Daerah

Pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Retribusi Daerah Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan sebesar Rp. 788.067.982,00 atau sebesar 141.18 % dari seluruh target.

Rincian realisasi dan target PAD Retribusi Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Retribusi Daerah	Target 2022	Realisasi 2022	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	551,194,875	787,367,982	142.85
2	Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	7,000,000	700,000	10.00
JUMLAH		558,194,875	788,067,982	141.18

b. Pendapatan Asli Daerah dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pencapaian realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah berasal dari Hasil Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan. Pada Tahun 2022 dari target sebesar Rp. 6.500.000,00 diperoleh realisasi sebesar Rp 7.998.000,00 atau sebesar 123.05 %.

Rincian realisasi dan target PAD lain – lain pendapatan asli Daerah yang sah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Target 2022	Realisasi 2022	%
Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi	6,500,000.00	7,998,000.00	123.05
Jumlah	6,500,000.00	7,998,000.00	123.05

2. 1. 2. Target dan Realisasi Belanja

Target Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan untuk Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 7.703.123.705,00 target dan realisasi ini terinci sebagai berikut:

No	Uraian	Target 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Belanja Operasi	6,036,649,505	5,435,631,152	90.04
2	Belanja Modal	1,666,474,200	1,396,539,900	83.80
Jumlah		7,703,123,705	6,832,171,052	88.69

Dari target tersebut Tahun 2022 belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Kota Pasuruan terealisasi sebesar Rp. 6.832.171.052,00 atau tercapai sebesar 88,69 %

Penjelasan lebih lanjut realisasi belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Rincian realisasi belanja Operasi adalah sebagai berikut:

No	Operasi	Target 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	3,255,502,248	3,012,880,862	92.55
2	Belanja Barang dan Jasa	2,781,147,257	2,422,750,290	87.11
Jumlah		6,036,649,505	5,435,631,152	90.04

- Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan diberikan pada 22 orang Pegawai Negeri Sipil meliputi : 2 orang golongan IV/a, 8 orang golongan III/d, 1 orang golongan III/c, 1 orang golongan III/b, 2 orang golongan III/a, 5 orang golongan II/d, 2 orang

golongan II/c, 1 orang golongan II/a, dianggarkan sebesar Rp. 3.255.502.248,00, terealisasi sebesar Rp. 3.012.880.862,00 (92,55 %).

- **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa adalah pembayaran untuk pembelian/pengadaan dan atau perbaikan atas barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan tahun 2022. Pada tahun 2022 Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 2.781.147.257,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.422.750.290,00 (87,11 %)

Pembelian/pengadaan barang dan jasa dimaksud meliputi :

1. Alat Tulis Kantor;
2. Belanja Alat Listrik dan Elektronik;
3. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas;
4. Belanja Minyak Pelumas;
5. Belanja Jasa Service;
6. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih;
7. Belanja Dokumentasi;
8. Belanja Spanduk, Baliho, Poster;
9. Belanja Cetak;
10. Belanja Penggandaan;
11. Belanja Penggantian Suku Cadang;
12. Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos;
13. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
14. Belanja Jasa Konsultasi Penelitian;
15. Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan;

16. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.

b. Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya. Pada tahun 2022 belanja modal dianggarkan sebesar Rp. 1.666.474.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.396.539.900,00 (83,80 %)

Rincian realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

No	Belanja Modal	Target 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	376,474,200	364,130,000	96.72
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,290,000,000	1,032,409,900	80.03
Jumlah		1,666,474,200	1,396,539,900	83.80

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2022 Belanja modal peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp. 376,474,200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 364,130,000 (96,72 %) yang digunakan

untuk pembelian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dan Belanja Modal Komputer;

- **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual).

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2022 Belanja modal gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp. 1,290,000,000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1,032,409,900,00 (80,03 %) yang digunakan untuk Rehab Gedung Mall Pelayanan Publik Kota Pasuruan.

2.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditentukan

2.2. 1. Sektor Pendapatan

a. Secara Internal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan pada Tahun 2022 secara internal tidak ada permasalahan karena realisasi pendapatan melampaui target yang telah ditentukan. Pendapatan asli daerah dari hasil retribusi daerah yaitu retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan retribusi izin trayek, serta pendapatan lain-lain yang sah berupa penjualan aset tetap dalam renovasi.

Hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut terealisasi sebesar Rp. 796.065.982,00 dari target sebesar Rp. 564.694.875,00 atau 140.97 %.

b. Secara Eksternal

Pelaksanaan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan melibatkan pegawai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis terkait, seperti : Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi, Dinas Koperasi dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga dan Kecamatan. pada pelaksanaan survey di lokasi izin sering ada jadwal yang bersamaan dengan kegiatan di Instansinya masing-masing, sehingga jadwal yang sudah ada sering ada pergeseran hari, namun demikian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan tetap melaksanakan pelayanan perizinan sesuai dengan Standart Operasional Prosedur, Standart Pelayanan Prima, dan Standart Pelayanan Minimal.

2.2.2. Sektor Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

Secara umum belanja tidak langsung yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS tidak mengalami hambatan baik secara internal maupun eksternal, karena jenis belanja ini pada proses pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar termasuk dalam Belanja Langsung, sehingga proses pencairannya tidak melalui anggaran yang ada yang

diberikan di Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan.

b. Belanja Langsung

- Secara Internal

Pelaksanaan Belanja Langsung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan secara internal ada beberapa hambatan antara lain :

- Kurangnya jumlah pegawai secara kuantitatif;
- Kurangnya sarana prasarana peralatan dan perlengkapan gedung kantor;
- Kurangnya efektifnya sosialisasi tentang SPM, SPP, SOP dan OSS perijinan kepada masyarakat khususnya masyarakat pengusaha;
- Kurangnya inovasi bidang dalam penyusunan program kegiatan;
- Belum adanya sanksi secara tegas terhadap wajib retribusi yang tidak melaksanakan registasi izin.

- Secara Eksternal

Sedangkan masalah eksternal antara lain :

- Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya masyarakat pengusaha untuk mengajukan proses perizinan atas kegiatan-kegiatan usahanya;
- Kurangnya kesadaran masyarakat melaporkan kembali atas kegiatan-kegiatan usaha yang sudah pindah domisili, maupun yang tidak menjalankan usahanya lagi.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan/pendapatan melalui perolehan retribusi sebagaimana telah ditetapkan pada target pendapatan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Menggali potensi baru Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan lebih intensif dan optimalisasi kegiatan sosialisasi perizinan;
2. Meningkatkan sosialisasi izin mendirikan bangunan melalui kegiatan penyebarluasan informasi dan kegiatan peningkatan mutu pelayanan perizinan, serta pembebasan retribusi izin kecuali pada izin mendirikan bangunan, izin trayek dan izin penjualan bahan bekas bangunan/trottoar;
3. Melakukan identifikasi dan verifikasi data potensi perijinan secara berkala;
4. Meningkatkan kinerja pelayanan dengan senantiasa melakukan evaluasi kinerja dan menerapkan SPM, SPP, dan SOP.

Adapun permasalahan umum Belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan yang dihadapi pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung, meliputi :
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan PNS.

Secara umum penyerapan untuk belanja tidak langsung tidak terdapat permasalahan, karena dengan dipergunakannya SIMDA GAJI belanja pegawai dapat dilaksanakan secara sistematis dan terkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

2. Belanja Langsung, meliputi :

- a) Belanja Pegawai;

Untuk Belanja anggaran honorarium seperti honorarium pegawai honorer/tidak tetap, Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber, honorarium rapat, seminar, penataran dan sejenisnya masih ada yang belum terserap karena ada pegawai yang melaksanakan tugas bersamaan melaksanakan tugas pada kegiatan yang lain.

- b) Belanja Barang dan Jasa;

Untuk anggaran belanja barang dan jasa, masih kurang adanya pemahaman bahwa pencairan anggaran harus memperhatikan anggaran kas

yang telah dibuat dan kesalahan kode rekening yang membuat pencairan terhambat.

c) Belanja Modal;

Untuk anggaran belanja modal masih kurang adanya pemahaman tentang belanja *e-purchasing/e-katalog* dan pencairan anggaran tidak memperhatikan anggaran kas yang telah dibuat dan pengajuan belanja Modal di laksanakan di Akhir Tahun atau pada saat PAK, sehingga penyerapannya kurang maksimal.

Kebijakan Akuntansi

BAB III

3.1. Entitas Akuntansi / Entitas Akuntansi / Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna Anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan Pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

3.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan, maka Kota Pasuruan resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual sejak penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 didasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan sebagai pengganti Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 43 Tahun 2017.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya Pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui Pada saat diterima di rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui Pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

3.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional

1) Akuntansi Pendapatan

a) Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (2) Pendapatan Transfer; dan
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pengakuan:

- (1) Kas atas pendapatan telah diterima Pada RKUD.
- (2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan penerimaan tersebut telah disahkan oleh BUD.
- (3) Kas atas Pendapatan tersebut telah diterima oleh satuan

kerja/SKPD/BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah.

- (4) Kas atas Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- (5) Kas atas Pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- (6) Kas atas pendapatan yang diterima satuan kerja/SKPD/BLUD tanpa mekanisme Anggaran/APBD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, maka SKPD penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

b) Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (2) Pendapatan Transfer; dan
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

Pengakuan:

- (1) Pendapatan-LO diakui Pada saat:
 - (i) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - (ii) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- (2) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui Pada saat timbulnya hak untuk

menagih pendapatan.

- (3) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui Pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
- (4) Pendapatan-LO yang diakui Pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- (5) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan-LO diakui dengan mengacu Pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

2) Akuntansi Belanja

a) Belanja – LRA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

- (1) Belanja diakui Pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
- (2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi Pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.

- (3) Pengeluaran Kas yang digunakan satker/SKPD tanpa melalui pengesahan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- (4) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu Pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

b) Beban – LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan

Beban diakui Pada :

- (1) Saat timbulnya kewajiban;
- (2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- (3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

c) Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d) Surplus atau defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

3) Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang

akan diterima kembali baik Pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun Tahun-Tahun Anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus Anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

- a) Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah;

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun Anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode Tahun Anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Pengakuan :

- a) Penerimaan pembiayaan diakui Pada saat diterima Pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Pengeluaran pembiayaan diakui Pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana Pada tanggal tertentu. Komponen utama Neraca terdiri dari :

- 1) Aset Lancar;
- 2) Investasi Jangka Panjang;
- 3) Aset Tetap;
- 4) Dana Cadangan;
- 5) Aset Lainnya;
- 6) Kewajiban Jangka Pendek;
- 7) Kewajiban Jangka Panjang;
- 8) Ekuitas Dana Lancar;
- 9) Ekuitas Dana Investasi; dan
- 10) Ekuitas Dana Cadangan.

Penjelasan komponen utama Neraca

a) Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika :

- Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- Berupa kas dan setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui

tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non Anggaran.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan, pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

(1) Kas dan setara kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas meliputi seluruh Uang Persediaan (Sisa UP/TU), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran, uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke Kas Daerah,

maupun uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, Kas terdiri dari :

- (i) Kas di Kas Daerah;
- (ii) Kas di Bendahara Pengeluaran;
- (iii) Kas di Bendahara Penerimaan;
- (iv) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
- (v) Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas Pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas Pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari :

- (a) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening Pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.

- (b) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengakuan :

- (i) Kas diakui Pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah.
- (ii) Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- (iii) Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau tidak dapat digunakan secara bebas dan tidak diklasifikasikan dalam kas atau setara kas.

(2) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya.

Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan Pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Pengakuan

Piutang diakui Pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu Pada saat :

- (i) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- (ii) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

- (i) didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- (ii) jumlah piutang dapat diukur dengan andal.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut :

- (i) Kualitas Piutang Lancar;
- (ii) Kualitas Piutang Kurang Lancar;

(iii) Kualitas Piutang Diragukan; dan

(iv) Kualitas Piutang Macet.

Kebijakan penggolongan kualitas piutang menurut jenis/objek piutang, umur dan tingkat kolektibilitasnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Kualitas Piutang Menurut Jenis/Objek Piutang, Umur dan Tingkat Kolektibilitasnya

No	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Thn)				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	>5
1	Piutang Pajak Daerah	Lancar	K L	R	R	Macet
2	Piutang Retribusi	Lancar	KL	R	Macet	Macet
3	Bagian Laba BUMN/D	Lancar	K L	R	Macet	Macet
4	Biaya Dibayar di Muka	Lancar	K L	R	Macet	Macet
5	Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Propinsi	Lancar	K L	R	Macet	Macet
6	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	Lancar	K L	R	Macet	Macet
7	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	Lancar	K L	R	Macet	Macet
8	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	Lancar	K L	R	Macet	Macet
9	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	Lancar	K L	R	Macet	Macet
10	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	Lancar	K L	R	Macet	Macet
11	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	Lancar	K L	R	Macet	Macet
12	Piutang Lain-Lain	Lancar	K L	R	Macet	Macet

Keterangan : K L = Kurang Lancar, R= Diragukan

Pengelompokan piutang tersebut dilakukan menurut masing-masing wajib pajak daerah/wajib retribusi/nasabah/debitur/badan/perorangan/dll, yang mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai hak tagih dari pemerintah daerah.

Kebijakan perhitungan prosentase penyisihan piutang tidak tertagih Pada Pemerintah Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Prosentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

	Uraian	Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	>5
1	Piutang Pajak Daerah	0 %	20 %	40 %	70 %	100%
2.	Piutang Retribusi	0 %	40 %	70 %	100%	100%
3	Bagian Laba BUMN/D	0 %	10 %	30 %	60 %	100%
4	Biaya Dibayar di Muka	0 %	5 %	30 %	60 %	100%
5	Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Propinsi	0 %	20 %	40 %	70%	100%
6	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	0 %	20 %	40 %	60%	100%
7	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	0 %	10 %	30 %	60%	100%
8	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	0 %	10 %	30 %	60%	100%
9	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	0 %	10 %	30 %	60%	100%
10	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	0 %	10 %	30 %	60%	100%
11	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0 %	10 %	30 %	60%	100%
12	Piutang Lain-Lain	0 %	10 %	30 %	60%	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi Pada akhir Tahun baru dibebankan Pada akun Cadangan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan Pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama Pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari Piutang yang bersangkutan atau dengan kata lain jumlah Penyisihan Piutang disajikan sebagai pengurang dari akun Piutang (*Contra Account*).

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

(3) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- (a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
- (b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- (c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- (d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal Pemerintah Daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman diakui sebagai persediaan.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, misalnya obat kedaluarsa yang belum ada Berita Acara Penghapusan.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Pengakuan

Persediaan diakui Pada saat:

- (a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- (b) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan Pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan :

- (a) Metode Perpetual

Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*.

Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang kuat, berkaitan dengan operasional utama di SKPD, contohnya persediaan obat-obatan di RSUD, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas.

Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit dengan menggunakan metode penilaian *First In First Out* (FIFO).

(b) Metode Periodik

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan Pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD pemakaiannya sulit diidentifikasi, contohnya adalah persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan alat kebersihan.

(4) Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Pengakuan

Pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual-beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut :

- (a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
- (b) Ditujukan dalam rangka manajemen kas di mana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
- (c) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain terdiri dari :

- (a) Deposito 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- (b) Surat Utang Negara (SUN);
- (c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
- (d) Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Pengakuan

Suatu pengeluaran kas dan/atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Pengukuran

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi Pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi jangka pendek dinilai berdasarkan biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu :

- (a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen,
- (b) Investasi Jangka Panjang Permanen.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi non permanen dapat berupa :

- (a) Pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan;
- (b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- (c) Modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir;
- (d) Investasi non permanen lainnya.

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi permanen dapat berupa :

- (a) Penyertaan Modal Pemerintah Pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) Pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham Pada perusahaan yang bukan perseroan;
- (b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria :

- (a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan Pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

Investasi jangka panjang non permanen :

- (a) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
- (b) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- (c) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal Pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan

dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai dengan diserahkan ke pihak ketiga.

Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dilakukan dengan 3 (tiga) metode sebagai berikut :

(a) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi Pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(b) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar prosentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

(c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan Pada kriteria sebagai berikut :

- (a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- (b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- (c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- (d) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian Pada perusahaan *investee*, antara lain :

- (a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- (b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;

- (c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- (d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Investasi Non Permanen Dana Bergulir

Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya;

Adapun Karakteristik Dana Bergulir adalah sebagai berikut :

- (a) Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah;
- (b) Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
- (c) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki, dan atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- (d) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
- (e) Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir dengan pertimbangan tertentu.

Pengakuan

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan untuk dana bergulir tersebut.

Pengukuran

Investasi Non Permanen dalam bentuk Dana Bergulir Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir, yaitu sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir.

Kebijakan Akuntansi atas penetapan *aging schedule*, kategori dan tingkat kolektibilitas serta prosentase Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

Penetapan *Aging Schedule*, Kategori Dan Tingkat Kolektibilitas Serta Prosentase Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Nomor	Umur Tunggakan Dana Bergulir	Kategori Penyaluran Dana Bergulir	% Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih
1	0 s.d 2 Bln	Lancar	0 %
2	>2 Bln s.d 4 Bln	Kurang Lancar	20 %
3	>4 Bln s.d 12 Bln	Diragukan	60 %
4	>12 Bln	Macet	100 %

(5) Aset Tetap

Definisi

- (a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset Pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut

dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

- (c) Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
- (d) Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh Pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- (e) Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- (f) Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- (g) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- (h) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :

- (a) Tanah;
- (b) Peralatan dan Mesin;
- (c) Gedung dan Bangunan;
- (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

- (e) Aset Tetap Lainnya;
- (f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Pengakuan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui Pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Berwujud;
- (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- (f) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*).

Belanja modal adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras Pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.

Demikian juga halnya dengan pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh pengeluaran yang memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagaimana **Lampiran 2.**

Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagaimana **Lampiran 3.**

Untuk jenis aset tetap yang biaya-biaya pemeliharaannya tidak dikapitalisasi maka Pada saat penganggaran dianggarkan dalam belanja barang dan jasa.

Pengeluaran belanja pengadaan baru untuk aset yang memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, tetapi nilainya di bawah batasan nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana di

atas dicatat secara terpisah dari daftar aset tetap (*extra comptable*), namun tetap dicatat Pada Laporan Barang Milik Daerah.

Nilai Perolehan Aset Tetap

- (a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan Pada nilai wajar Pada saat perolehan.
- (b) Penggunaan nilai wajar Pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan Pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan Pada saat perolehan awal.
- (c) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- (d) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- (e) Biaya yang dapat dikapitalisasi secara langsung adalah :

- **Biaya Konstruksi Fisik**
Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan, yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual.
- **Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi**
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan.
- **Biaya Pengawasan Konstruksi**
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan.
- **Biaya Pengelolaan Kegiatan**
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan.

Biaya Pengelolaan Kegiatan terdiri dari :

- Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran
Biaya honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/dokumen pendaftaran aset, dan biaya lainnya;
- Biaya operasional unsur Pengelola Teknis; dan
- Biaya honorarium pengelola teknis, honorarium tenaga ahli/narasumber (apabila diperlukan),

perjalanan dinas, transport lokal, biaya rapat, biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan yang bersangkutan dan biaya lainnya.

Penilaian Awal Aset Tetap

- (a) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, Pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
- (b) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar Pada saat aset tersebut diperoleh.
- (c) Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah/pemerintah daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar Pada saat diperoleh.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- (a) Perbaikan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat atau Kapasitas Manfaat. Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan.
- (b) Pengeluaran yang dilakukan untuk perbaikan semacam ini disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*). Pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan *output* dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- (c) Pengeluaran modal seperti ini ditambahkan Pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian Pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

- (a) Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan

- (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- (b) Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran hutang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.
- (c) Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial. Penyesuaian nilai ini lebih merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh karena pemakaian dan/atau pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain.

Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan

Perhitungan dan pencatatan penyusutan dapat menggunakan metode penyusutan yang praktis, yaitu dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus.

Metode Garis Lurus

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan beban penyusutan secara merata selama masa manfaatnya. Prosentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan per Tahun.

Penyajian Penyusutan

Besarnya penyusutan setiap Tahun disajikan dalam Neraca dan Laporan Operasional.

Penyusutan disajikan dalam neraca dengan akun akumulasi penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap.

Penyusutan disajikan dalam Laporan Operasional sebagai beban penyusutan.

Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Metode Penyusutan

Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)	Tarif Penyusutan per Tahun
Peralatan dan Mesin, terdiri atas:		
Alat-alat Berat/Besar	10	10%
Alat-alat Angkutan Bermotor	10	10%
Alat-alat Angkutan Tidak Bermotor	5	20%
Alat-alat Bengkel Bermesin	10	10%
Alat-alat Bengkel Tidak Bermesin	5	20%
Alat Ukur	5	20%
Alat-alat Pertanian/Peternakan	5	20%
Alat-alat Kantor	5	20%
Rumah Tangga	5	20%
Alat Studio	5	20%
Alat Komunikasi	5	20%
Peralatan Pemancar	10	10%
Alat-alat Kedokteran	5	20%
Alat-alat Kesehatan	5	20%
Alat-alat Laboratorium	5	20%
Alat-alat Peraga /Praktek Sekolah	10	10%
Senjata Api	10	10%
Alat Keamanan / Perlindungan / SAR	5	20%

Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)	Tarif Penyusutan per Tahun
Gedung dan Bangunan, terdiri atas:		
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	2 %
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	2 %
Bangunan Bersejarah/Candi	50	2 %
Menara/Tugu/Monumen/Gapura	50	2 %
Rambu-rambu	5	20%
Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:		
Jalan	10	10%
Jembatan	50	2%
Bangunan Pelengkap Jalan lainnya	5	20%
Bangunan Air Bersih/Air Kotor/Irigasi/Air Rawa	25	4%
Instalasi (Air Bersih/Air kotor/Listrik/Telepon/Gas/Keamanan, dll)	25	4%
Jaringan (Air Minum/Listrik/Telepon/Gas,dll)	20	5%

Formula penghitungan penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung Pada akhir Tahun;

Penyusutan aset tetap setelah adanya rehab sedang/berat dan memperpanjang masa manfaat dihitung dari nilai buku ditambah biaya rehab Pada saat dilakukan peninjauan kembali dibagi estimasi sisa masa manfaat setelah peninjauan.

Besarnya penyusutan setiap Tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari

potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Penyusutan disajikan di Neraca sebesar akumulasi nilai penyusutannya.

(6) Dana Cadangan

Definisi

- (a) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran. Dana Cadangan disisihkan dalam beberapa Tahun Anggaran untuk kebutuhan belanja Pada masa datang. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (b) Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
- (c) Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.
- (d) Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan,

yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

Klasifikasi

Dana Cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.

Pengakuan

- (a) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
- (b) Dana Cadangan diakui Pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan dan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud.
- (c) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
- (d) Pencairan Dana Cadangan diakui Pada saat terbit dokumen pemindahbukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (e) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.

Pengukuran

- (a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
- (b) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

Penyajian

- (a) Dana Cadangan disajikan dalam Neraca Pada kelompok Aset Non Lancar.
- (b) Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah.
- (c) Dana Cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Pengungkapan

- (a) Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - (i) Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
 - (ii) Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
 - (iii) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
 - (iv) Besaran dan rincian Tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
 - (v) Sumber Dana Cadangan; dan
 - (vi) Tahun Anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.
- (b) Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO.

- (c) Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.
- (d) Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
- (e) Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

(7) Aset Lainnya

Definisi

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari :

- (a) Tagihan piutang penjualan angsuran;
- (b) Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
- (c) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- (d) Aset tidak berwujud; dan
- (e) Aset lain-lain.

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

- (a) Tagihan piutang penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Contoh tagihan piutang penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- (b) Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang

telah dibayarkan oleh pegawai pemerintah daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

- (a) Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- (b) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- (c) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- (d) Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- (a) Bangun, Kelola, Serah (BKS) atau Bangun, Guna, Serah (BGS); dan
- (b) Bangun, Serah, Kelola (BSK) atau Bangun, Serah, Guna (BSG)

Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu di mana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak *merk*, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud meliputi :

- (a) *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu Tahun;
- (b) Lisensi dan *franchise*; dan

(c) Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya.

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang yaitu suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

Aset Lain-Lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah seperti: aset tetap dalam kondisi rusak berat dan tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah, aset tetap yang sedang dalam proses pengusulan untuk dihapuskan.

Aset Bersejarah (*Heritage Asset*)

Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca, namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-

karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah, yaitu :

- (a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- (b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- (c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; dan
- (d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan Tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja Tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada Pada periode berjalan.

(8) Kewajiban

Definisi

- (a) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

- (b) Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- (c) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- (d) Utang beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
- (e) Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran BPJS, Taspen, atau Taperum.
- (f) Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
- (g) Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah Pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera Pada lembar surat utang pemerintah.

Klasifikasi

Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut Pada Bagan Akun Standar.

Pengakuan

- (a) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- (b) Kewajiban diakui Pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau Pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari :

- (i) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- (ii) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- (iii) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- (iv) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Pengukuran

- (a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia Pada tanggal neraca.
- (b) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah Pada saat pertama kali

transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera Pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

- (c) Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Kebijakan Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam Tahun pelaporan berikutnya.

Kebijakan Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menutup defisit Anggarannya. Secara umum kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Pengakuan

- (a) Kewajiban jangka panjang diakui Pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau Pada saat kewajiban timbul

- (b) Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan sektor perbankan/sektor lembaga keuangan non bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia Pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- (b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- (c) Bunga pinjaman yang terutang Pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; dan
- (d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

(9) Ekuitas

Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah Pada tanggal laporan.

Klasifikasi

Ekuitas diklasifikasikan ke dalam :

- (a) Ekuitas; dan
- (b) Ekuitas SAL.

Pengukuran

- (a) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.
- (b) Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.
- (c) Kenaikan atau penurunan setiap akun dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL akan menaikkan atau menurunkan Ekuitas SAL.

(10) Laporan Arus Kas

Definisi

- (a) Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas Pada Bendahara Umum Daerah.
- (b) Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.
- (c) Aktivitas investasi aset non keuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya.

- (d) Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus Anggaran.
- (e) Aktivitas non Anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi Anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah.
- (f) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- (g) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Kas dan Setara Kas

- (a) Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

- (b) Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.

Penyajian Laporan Arus Kas

- (a) Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.
- (b) Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.

Transaksi Bukan Kas

- (a) Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (b) Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

Komponen Kas dan Setara Kas

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

3.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui Pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui Pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula dalam Laporan Operasional (LO).

Dalam hal Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui Pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui Pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan Anggaran (lebih/kurang) untuk setiap Tahun Anggaran. Sisa perhitungan Anggaran tergantung Pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat Pada saat terjadinya transaksi, atau Pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh Pada keuangan pemerintah daerah, bukan Pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan Pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan Pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi Anggaran oleh pengguna Anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :

- a) Kesalahan yang tidak berulang; dan
- b) Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Peristiwa Luar Biasa

Dampak yang signifikan terhadap realisasi Anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar Anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran Anggaran secara mendasar.

3.5. Kebijakan Akuntansi Tertentu

Kebijakan Akuntansi merupakan pedoman penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum (general purpose financial statement) yang dapat memenuhi kepentingan sebagian besar pengguna Laporan Keuangan (stakeholders) dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.

Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:

- a) Pertimbangan Sehat
- b) Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan
- c) Substansi Mengungguli Bentuk
Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.
- d) Materialitas
Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB IV

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan, agar informasi yang dijadikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan ini akan diawali dengan penjelasan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

4. 1. Penjelasan pos – pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 yang merupakan menjelaskan tentang realisasi anggaran di tahun 2021 dan 2022 apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan, agar informasi yang dijadikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan ini akan diawali dengan penjelasan Pendapatan - LRA dan Belanja.

4.1.1. Pendapatan - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Sumber Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan ini berasal dari Retribusi Daerah, dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

dengan target pada tahun 2022 sebesar **Rp 564,694,875,00** telah terealisasi sebesar **Rp. 796,065,982** atau **140.97 %**, mengalami kenaikan sebesar **25.03 %** dari capaian tahun 2021 dimana target pendapatan tahun 2021 sebesar **Rp. 514.586.250,00** terealisasi sebesar **Rp. 596.625.612,00** atau **115.94%** adapun rinciannya sebagai berikut :

Pedapatan Asli Daerah-LRA	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Hasil Retribusi Daerah	558,194,875	788,067,982	141.18	590,058,612
Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6,500,000	7,998,000	123.05	6,567,000
Jumlah	564,694,875	796,065,982	140.97	596,625,612

adapun rinciannya realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 sebagai berikut :

NO	Uraian	Target 2022	Realisasi 2022	%
1	Pendapatan Asli Daerah	564,694,875.00	796,065,982.00	140.97
1	Hasil Retribusi Daerah	558,194,875.00	788,067,982.00	141.18
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	551,194,875.00	787,367,982.00	142.85
	- Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	551,194,875.00	787,367,982.00	142.85
2	Retribusi izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	7,000,000.00	700,000.00	10.00
	- Retribusi izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	7,000,000.00	700,000.00	10.00
2	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6,500,000.00	7,998,000.00	123.05

1	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	6,500,000.00	7,998,000.00	123.05
-	Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi	6,500,000.00	7,998,000.00	123.05

Guna memenuhi pencapaian target penerimaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Pasuruan tidak terlepas dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022, baik yang menyangkut upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi, dan beberapa kegiatan seperti:

1. Membangun sistem informasi, sistem pengaduan dan standart operasional pelayanan yang baik dengan memberi kejelasan tentang persyaratan, prosedur, biaya dan waktu penyelesaian izin secara "PASTI" (Profesional, Amanah, Senyum dan Tanpa Imbalan), dan dapat diketahui oleh masyarakat umum melalui sosialisasi media cetak dan elektornik, pemasangan baliho, Poster, penyediaan website pelayanan perizinan, SMS Gate Way dan OSS;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia selaku petugas pemberi pelayanan melalui workshop, bimbingan teknis, pelatihan, kursus serta pendidikan dan pelatihan;
3. Meningkatkan sosialisasi tentang jenis-jenis perizinan dengan pemasangan baliho di tempat-tempat yang dapat dibaca oleh masyarakat secara umum;
4. Menyederhanakan prosedur dan mekanisme perizinan yang berstandart SOP;
5. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan UMKM dan Pengusaha dalam rangka meningkatkan investasi di Kota Pasuruan, serta senantiasa berkoordinasi dengan Dinas dan Instansi teknis terkait; dan
6. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan UMKM dan Pengusaha dalam rangka meningkatkan investasi di Kota

Pasuruan, serta senantiasa berkoordinasi dengan Dinas dan Instansi teknis terkait.

4.1.2. Belanja Daerah – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran pada pos Belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 6.832.171.052,00 dan Tahun 2021 sebesar dan Rp. 6.065.829.732,00 dengan target belanja tahun 2022 sebesar Rp. 7.703.123.705,00 dan tahun 2021 sebesar Rp. 7.059.963.225,00 terdapat pos – pos belanja yang belum terealisasi di tahun 2022 sebesar Rp. 870.952.653,00,00 dan di tahun 2021 Rp. 994.133.5021,00 atau dari keseluruhan anggaran belanja terealisasi sebesar 88.69 % pada tahun 2022 dan sebesar 85,92 % pada tahun 2021.

Adapun rinciannya realisasi Belanja Daerah tahun 2022 sebagai berikut :

NO	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
1	Belanja Daerah	7,703,123,705.00	6,832,171,052.00	88.69
1	Belanja Operasi	6,036,649,505.00	5,435,631,152.00	90.04
	Belanja Pegawai	3,255,502,248.00	3,012,880,862.00	92.55
	Belanja Barang dan Jasa	2,781,147,257.00	2,422,750,290.00	87.11
2	Belanja Modal	1,666,474,200.00	1,396,539,900.00	83.80
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	376,474,200.00	364,130,000.00	96.72
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,290,000,000.00	1,032,409,900.00	80.03

1. Belanja Operasi

Belanja Operasional merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan yang memberi manfaat jangka pendek, pada tahun 2022 dan tahun 2021 dianggarkan belanja

operasi Rp. 6.036.649.505 dan sebesar Rp. 5.537.597.535,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.435.631.152,00 atau sebesar 90.04 % di tahun 2022 dan Rp. 4.776.227.262,00 atau sebesar 85.92 % di tahun 2021. Belanja operasional tahun 2022 mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2021 sebesar 4.12 %.

a. Belanja Pegawai

Pada tahun 2022 dan 2021 dianggarkan sebesar Rp. 3.255.502.248,00 dan Rp. 3.394.913.500,00 terealisasi Rp. 3.012.880.862,00 atau sebesar 92,55 % dan di tahun 2021 dan Rp. 3.074.596.246,00 atau sebesar 90,56 %, sehingga dari tahun 2021 ke 2022 mengalami kenaikan sebanyak 1.99%

b. Belanja Barang dan Jasa

Pada Tahun 2022 dan tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 2.781.147.257,00 dan Rp. 2,142,684,035,00 terealisasi Rp. 2.422.750.290,00 atau sebesar 87.11 % di tahun 2022 dan Rp. 1,701,631,016,00 atau sebesar 79,42 % di tahun 2021, sehingga dari tahun 2021 ke 2022 mengalami kenaikan sebanyak 7.69%

Adapun rincian pos belanja dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Belanja Operasi	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
Belanja Pegawai	3,255,502,248	3,012,880,862	92.55	3,074,596,246
Belanja Barang dan Jasa	2,781,147,257	2,422,750,290	87.11	1,701,631,016
Jumlah	6,036,649,505	5,435,631,152	90.04	4,776,227,262

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada tahun 2022 dan 2021 dianggarkan sebesar Rp. 1.666.474.200,00 dan Rp. 1.522.365.690,00 terealisasi sebesar Rp. 1.396.539.900,00 atau sebesar 83,80% di tahun 2022 dan Rp. 1.289.602.461,00 atau sebesar 84,71% di tahun 2021, sehingga pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan senilai 0,91%

Rincian Belanja Modal di Tahun 2022, sebagai berikut :

Belanja Modal	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	376,474,200	364,130,000	96.72	1,044,076,461
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,290,000,000	1,032,409,900	80.03	245,526,000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	1,666,474,200	1,396,539,900	83.80	1,289,602,461

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pada tahun 2022 dan 2021 belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 376.474.200,00 dan Rp. 1,273,665,690,00 terealisasi Rp. 364.130.000,00 atau sebesar 96.72 % dan di tahun 2021 dan Rp. 1.044.076.461,00 atau sebesar 81.97%, sehingga dari tahun 2021 ke 2022 mengalami kenaikan sebanyak 14.75%

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pada tahun 2022 dan 2021 dianggarkan sebesar Rp. 1.290.000.000,00 dan Rp. 248,700,000,00 terealisasi Rp. 1.032.409.900,00 atau sebesar 80,03 % dan di tahun 2021 dan Rp.

245,526,000 atau sebesar 98.72 %, sehingga dari tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan sebanyak 18.69%

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan terjadi defisit pada anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 7.138.428.830,00 dan pada realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 6.036.105.070,00 atau sebesar 84,56%, sedangkan defisit realisasi 2021 sebesar Rp. 5.469.204.111,00.

4. 2. Penjelasan Pos – pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

4.2.1. Pendapatan – Laporan Operasional (LO)

Saldo Pendapatan–LO tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan sebesar Rp. 813.044.482,00 dan saldo pendapatan LO tahun 2021 sebesar Rp. 596.625.612,00. Perolehan saldo pendapatan LO-2022 berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah yaitu dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), retribusi Trayek sebesar Rp. 788.067.982,00 serta pendapatan lain-lain yang sah yang berupa penjualan bahan-bahan bekas bongkaran sebagian trotoar sebesar Rp. 7.998.000,00, dan Pendapatan Hibah dari Kementrian Investasi (BKPM) berupa seperangkat Komputer dan Printer.

Untuk peningkatan dan penurunan pendapatan 2022 dan 2021 bisa dirinci sebagai berikut :

URAIAN	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
PENDAPATAN - LO	813,044,482	596,625,612	216,418,870	36.27
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	796,065,982	596,625,612	199,440,370	33.43
Pajak Daerah - LO	-	-	-	-
Restribusi Daerah - LO	788,067,982	590,058,612	198,009,370	33.56
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipsahkan - LO	-	-	-	-
Lain-lain PAD yang Sah - LO	7,998,000	6,567,000	1,431,000	21.79
Pendapatan Transfer -LO	-	-	-	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	-	-	-	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	-	-	-	-
Lain - lain Pendapatan Daerah Yang SAH - LO	16,978,500	-	16,978,500	-
Pendapatan Hibah - LO	16,978,500	-	16,978,500	-
Dana Darurat - LO	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LO	-	-	-	-

4.2.2. Beban – Laporan Operasional (LO)

Beban pada Laporan Operasional Tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban lain-lain, beban penyusutan peralatan dan mesin, beban gedung dan bangunan, beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi, serta beban amortisasi aset tidak berwujud. Untuk beban tahun 2022 sebesar Rp. 6.331.372.513,00 dan ditahun 2021 sebesar Rp. 5.162.529.586,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.168.842.927,00 atau sebesar 22,64 %. Beban LO untuk belanja pegawai di tahun 2022 sebesar Rp. 2.983.496.600,00 dan di tahun 2021 sebesar Rp. 3.173.260.479,00

terjadi penurunan sebesar Rp. (189.763.879,00) atau sebesar (5,98 %). Untuk beban barang dan jasa di tahun 2022 sebesar Rp. 2.447.543.211,00 di tahun 2021 sebesar Rp. 1.728.893.977,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 718.649.234,00 atau 41,57 %. Untuk beban lain – lain ditahun 2022 sebesar Rp. 7.189.525,00 di tahun 2021 sebesar Rp. 0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.189.525,00 atau 0 %. Untuk beban penyusutan peralatan dan mesin yang terjadi di tahun 2022 adalah sebesar Rp.379.973.266,00 dan di tahun 2021 sebesar Rp. 181.134.712,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 198.838.554,00 atau sebesar 109,77 %. Untuk beban penyusutan gedung dan bangunan pada tahun 2022 sebesar Rp. 485.156.859,00 pada tahun 2021 sebesar Rp. 50.002.366,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 435.154.493,00 atau sebesar 870,27 %. Untuk beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi pada tahun 2022 sebesar Rp. 8.138.052,00 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 8.138.052,00 tidak mengalami kenaikan atau penurunan karena nilainya 0%. Untuk beban amortisasi aset tidak berwujud pada tahun 2022 sebesar Rp. 19.875.000,00 dan di tahun 2021 sebesar Rp. 21.100.000,00 mengalami penurunan senilai Rp. (1.225.000,00) atau sebesar (5,81%).

Adapun tabel Beban dapat di lihat sebagai berikut:

Uraian LO	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
BEBAN	6,331,372,513	5,162,529,586	1,168,842,927	22.64
Beban Pegawai	2,983,496,600	3,173,260,479	(189,763,879)	(5.98)
Beban Barang dan Jasa	2,447,543,211	1,728,893,977	718,649,234	41.57
Beban Bunga				
Beban Subsidi				
Beban Hibah				
Beban Bantuan Sosial				

Beban Penyisihan Piutang				
Beban Lain-lain	7,189,525			
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	379,973,266	181,134,712	198,838,554	109.77
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	485,156,859	50,002,366	435,154,493	870.27
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	8,138,052	8,138,052	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Beban Penyusutan Aset Lainnya				
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	19,875,000	21,100,000	(1,225,000)	(5.81)
Beban Bagi Hasil				
Beban Bantuan Keuangan				
SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI	(5,518,328,031)	(4,565,903,974)	(952,424,057)	20.86

Defisit dari Operasional Beban tahun 2022 sebesar Rp. (5.518.328.031,00) dan di tahun 2021 sebesar Rp. (4.565.903.974,00) sehingga mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar Rp. (952.424.057,00) atau sebesar 20,86%.

4.2.3. Kegiatan Non Operasional - Laporan Operasional (LO)

Surplus penjualan aset non lancar – LO di tahun 2022 sebesar Rp. 0,00 atau tidak ada, sedangkan di Tahun 2021 sebesar Rp. 0,00 atau tidak ada.

Rincian kegiatan non operasional dapat dilihat pada table berikut:

Uraian LO	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	-	-
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-	-	-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
Defisit	0	0		

Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO				-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0	0		-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL NON	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(5,518,328,031)	(4,565,903,974)	(952,424,057)	20.86

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa tahun 2022 sebesar Rp. (5.518.328.031,00) dan di tahun 2021 sebesar Rp. (4.565.903.974,00) sehingga mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar Rp. (952.424.057,00) atau sebesar 20,86%.

4.2.4. Pos Luar Biasa – Laporan Operasional (LO)

Pos Luar Biasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan baik tahun 2022 dan tahun 2021 adalah nol.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

Uraian LO	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
POS LUAR BIASA	-	-	-	-
Beban Tak Terduga	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5,518,328,031)	(4,565,903,974)	(952,424,057)	20.86

Dari Laporan Operasional ini secara keseluruhan bahwa Pada Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan ini mengalami surplus/defisit dari operasi sebesar Rp. (5.518.328.031,00) dan di Tahun 2021 mengalami defisit sebesar Rp. (4,565,903,974,00) sehingga terjadi penurunan defisit sebesar Rp. (952.424.057,00) atau sebesar 20.86%.

4. 3. Penjelasan Pos – pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas adalah merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut.

4. 3. 1. Perubahan Ekuitas– pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas tahun 2022 yang ada pada neraca sama dengan ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas yaitu sebesar Rp. 118.616.757.669,00. Ekuitas akhir 2021 sebesar Rp. 97.009.418.464,00. Ekuitas awal tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 97.009.418.464,00 dan sebesar Rp. 96.071.394.717,00. Surplus/defisit-LO tahun 2021 sebesar Rp. (5.518.328.031,00) dan pada tahun 2021 sebesar Rp. (4.565.903.974,00). Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada koreksi ekuitas lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp. 21.089.562.166,00 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 34.723.610,00. Ekuitas untuk dikonsolidasikan pada tahun 2022 sebesar Rp. 6.036.105.070,00 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 5.469.204.111,00.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

URAIAN EKUITAS	2022	2021
EKUITAS AWAL	97,009,418,464.00	96,071,394,717.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5,518,328,031.00)	(4,565,903,974.00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas Lainnya	21,089,562,166.00	34,723,610.00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	6,036,105,070.00	5,469,204,111.00
EKUITAS AKHIR	118,616,757,669.00	97,009,418,464.00

Pada tahun 2022 koreksi ekuitas Lainnya senilai Rp. 21.089.562.166,00 disebabkan karena adanya Koreksi tambah akumulasi penyusutan karena perubahan kodefikasi senilai Rp. (198.032.520,00), Penambahan akumulasi penyusutan karena mutasi aset tetap dari opd lain senilai Rp. (2,968,136,980.00), Koreksi kurang akumulasi penyusutan karena perubahan kodefikasi senilai Rp. 4.179.166,00 dan karena Mutasi tambah dari SKPD Lain senilai Rp. 24.251.552.500,00

Adapun rinciannya sebagai berikut:

Uraian	(Rp.)
(Koreksi tambah akumulasi penyusutan karena perubahan kodefikasi)	-198,032,520.00
(Penambahan akumulasi penyusutan karena mutasi aset tetap dari opd lain)	-2,968,136,980.00
(Koreksi kurang akumulasi penyusutan karena perubahan kodefikasi)	4,179,166.00
(Mutasi dari SKPD Lain)	24,251,552,500.00
Koreksi Ekuitas Lainnya	21,089,562,166.00

4. 4. Penjelasan Pos – pos Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Secara garis besar neraca Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan tahun 2022 dan tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET	118,747,162,222	97,149,559,158
KEWAJIBAN	130,404,553	140,140,694
EKUITAS	118,616,757,669	97,009,418,464
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	118,747,162,222	97,149,559,158

4. 4. 1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Pasuruan tahun 2022 memiliki aset sebesar Rp. 118.747.162.222,00 dengan rincian sebagai berikut :

Aset	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Aset lancar	2,172,400	2,383,700
Investasi jangka panjang	-	-
Aset tetap	118,731,038,155	97,114,394,266
Dana cadangan	0,00	0,00
Aset lainnya	13,951,667	32,781,192
Jumlah	118,747,162,222	97,149,559,158

a. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, berupa kas dan setara kas. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Pasuruan berwujud persediaan yan tercatat di tahun 2022 sebesar Rp. 2,172,400,00 dan di tahun 2021 sebesar Rp. 2,383,700,00.

Aset lancar dengan rincian sebagai berikut:

Aset Lancar	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di BLUD		
Kas Dana BOS		
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
Kas Lainnya		
Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak Daerah		
Piutang Retribusi Daerah		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan	2,172,400	2,383,700
Jumlah Aset Lancar	2,172,400	2,383,700

Persediaan di tahun 2022 senilai Rp. 2.172.400,00 terdiri atas Persediaan Benda Pos Rp. 200.000,00, Persediaan Perabot Kantor Rp. 95.200,00, Persediaan Komponen Listrik Rp. 417.000,00, ersediaan Alat Tulis Kantor Rp. 183.200,00, Persediaan Bahan Komputer Rp. 340.000,00, Persediaan Bahan Cetak sebesar Rp. 937.000,00.

Rincian persediaan di tahun 2021 sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan Belanja Persediaan	Pengurangan Beban Persediaan	Saldo Akhir Persediaan	Saldo Akhir Persediaan Menurut Neraca
Persediaan Benda Pos	300,000	720,000	820,000	200,000	200,000
Persediaan Perabot Kantor	100,000	4,522,200	4,527,000	95,200	95,200
Persediaan Komponen Listrik	-	3,683,700	3,266,700	417,000	417,000
Persediaan Alat Tulis Kantor	396,700	28,207,500	28,421,000	183,200	183,200
Persediaan Bahan Komputer	-	8,330,000	7,990,000	340,000	340,000
Persediaan Bahan Cetak	1,587,000	3,909,000	4,559,000	937,000	937,000
Jumlah	2,383,700	49,372,400	49,583,700	2,172,400	2,172,400

b. Investasi Jangka Panjang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan tidak memiliki investasi Jangka Panjang.

Berikut rincian Neraca Investasi Jangka Panjang:

INVESTASI JANGKA PANJANG	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	-	-
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	-	-
Investasi dalam Obligasi	-	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
Dana Bergulir	-	-
Deposito Jangka Panjang	-	-
Investasi Non Permanen Lainnya	-	-
Investasi Permanen Lainnya	-	-

JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-
Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-
Penyertaan Modal	-	-
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-

c. Aset Tetap

Aset Tetap dalam akuntansi adalah asset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap yang tercatat dalam neraca Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Pasuruan, adalah sebagai berikut :

Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Tanah	93,000,000,000	93,000,000,000
Peralatan dan Mesin	3,812,592,727	3,834,728,008
Gedung dan Bangunan	28,181,765,574	2,914,043,174
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	211,787,500	211,787,500
Aset Tetap Lainnya	16,500,000	16,500,000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan	(6,491,607,646)	(2,862,664,416)
Jumlah Aset Tetap	118,731,038,155	97,114,394,266

- Tanah

Nilai aset tetap tanah di tahun 2022 dan tahun 2021 sebesar Rp. 93.000.000.000,00 dan Rp. 93.000.000.000,00 tidak terjadi perubahan atau nilai aset tetapnya sama.

- Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin di akhir tahun 2021 sebesar Rp. 3.812.592.727,00 dan di akhir tahun 2021 sebesar Rp. 3,834,728,008,00 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Alat Besar	Rp 6,470,000.00	Rp 6,470,000.00
Alat Angkutan	Rp 802,435,600.00	Rp 802,435,600.00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 7,500,000.00	Rp 21,225,000.00
Alat Pertanian	Rp 0	Rp 0
Alat Kantor Rumah tangga	Rp 1,851,277,261.00	Rp 1,662,629,561.00
Alat Studio, komunikasi dan pemancar audio	Rp 78,870,000.00	Rp 99,750,000.00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp 0.00	Rp 0.00
Alat Laboratorium	Rp 0.00	Rp 6,325,000.00
Alat Persenjataan	Rp 0.00	Rp 0.00
Komputer	Rp 1,059,714,866.00	Rp 1,235,892,847.00
Alat Eksplorasi	Rp 0.00	Rp 0.00
Alat Pengeboran	Rp 0.00	Rp 0.00
Alat produksi, pengolahan	Rp 0.00	Rp 0.00
alat bantu eksplorasi	Rp 0.00	Rp 0.00
alat keselamatan kerja	Rp 0.00	Rp 0.00
alat peraga	Rp 0.00	Rp 0.00
peralatan proses produksi	Rp 0.00	Rp 0.00
rambu-rambu	Rp 0	Rp 0
Peralatan Olahraga	Rp 6,325,000.00	Rp -
JUMLAH	Rp 3,812,592,727.00	Rp 3,834,728,008.00

Pada Tahun 2022 masih ada penambahan Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan. Hal ini disebabkan karena Pengadaan Barang Peralatan dan Mesin yang akan digunakan untuk Fasilitas Mall Pelayanan Publik.

Berikut Rincian Tabel Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin DPMPSTP Tahun 2021 dan Tahun 2022:

URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
Penggolongan menurut asset	Rp. 364,130,000	Rp. 1,044,076,461
Extra comtable	Rp. (4,933,500)	Rp. (1,580,000)
Mutasi bertambah	Rp. 16,240,000	Rp. 25,000,000
Mutasi berkurang	Rp.	Rp.
Hibah	16,978,500	
Lain – lain	Rp. (414,550,281)	Rp. 0,00
Saldo akhir per 31 Desember	Rp. (22,135,281)	Rp. 1,067,496,461

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2022 sebesar Rp. (22.135.281) berasal dari Pengadaan/pembelian selama tahun 2022 sebesar Rp. 364.130.000,00, Extracomtable Rp. (4.933.500,00), Mutasi Bertambah Rp. 16.240.000,00, Hibah Rp. 16.978.500, Lain-lain yang berupa Reklasifikasi atas alat rusak berat ke aset lain-lain sebanyak Rp. (414.550.281,00)

Pada hari Senin Tanggal 20 Desember 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mendapatkan Hibah barang dari Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berupa PC All in One (Termasuk keyboard + mouse) ACER C22-1650, Printer All in One Canon PIXMA G3010, Modem WiFi ADVANCE

RAUTER START, Paket Koneksi Internet + SIM Card Internet 6 Bulan, Pengiriman, dengan 198/XII/BASTKomputerDaerah/DPPM/ KementerianInvestasi-BKPM/2021, 20 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Ket
1	PC All in One (Termasuk keyboard + mouse) ACER C22-1650	1	Unit	Baik
2	Printer All in One CANON PIXMA G3010	1	Unit	Baik
3	Modem WiFi ADVAN CPE RAUTER START	1	Unit	Baik
4	Paket Koneksi Internet + SIM Card Internet 6 Bulan	1	Unit	Baik
5	Pengiriman	1	kali	Baik

Pengadaan Peralatan dan Mesin pada tahun 2022 mencapai Rp. 364,130,000.00 yang terdiri dari belanja modal alat – alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 288.710.000,00 Komputer sebesar Rp. 75.420.000,00 **(lampiran KIB B)**. Pada tahun 2021 pengadaannya sebesar Rp. 1,044,076,461,00 yang terdiri dari belanja modal alat – alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 554.776.461,00 dan belanja modal alat-alat studio dan komunikasi sebesar Rp. 27.170.000,00, Belanja Alat Laboratorium sebesar Rp. 6,325,000.00, Belanja Komputer sebesar Rp. 455,805,000.00 (lampiran KIB B Tahun 2021)

Berikut Rincian table Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2022 dan 2021:

URAIAN	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Alat Besar	Rp 0.00	Rp 0.00
Alat Angkutan	Rp 0.00	Rp 0.00

Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 0.00	Rp 0.00
Alat Pertanian	Rp 0	Rp 0
Alat Kantor Rumah tangga	Rp 288,710,000.00	Rp 554,776,461.00
Alat Studio, komunikasi dan pemancar audio	Rp 0.00	Rp 27,170,000.00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp 0.00	Rp 0.00
Alat Laboratorium	Rp 0.00	Rp 6,325,000.00
Alat Persenjataan	Rp 0.00	Rp 0.00
Komputer	Rp 75,420,000.00	Rp 455,805,000.00
Alat Eksplorasi	Rp 0.00	Rp 0.00
Alat Pengeboran	Rp 0.00	Rp 0.00
Alat produksi, pengolahan	Rp 0.00	Rp 0.00
alat bantu eksplorasi	Rp 0.00	Rp 0.00
alat keselamatan kerja	Rp 0.00	Rp 0.00
alat peraga	Rp 0.00	Rp 0.00
peralatan proses produksi	Rp 0.00	Rp 0.00
rambu-rambu	Rp 0.00	Rp 0
Peralatan Olahraga	Rp 0.00	Rp
JUMLAH	Rp 364,130,000.00	Rp 1,044,076,461.00

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
Neraca Per 1 Januari 2022	3,834,728,008	2,767,231,547
Penggolongan menurut asset	364,130,000	1,044,076,461
Extra comtable	(4,933,500)	(1,580,000)
Mutasi bertambah	16,240,000	25,000,000

Mutasi berkurang		
Hibah	16,978,500	
Lain – lain	(414,550,281)	0,00
Saldo akhir per 31 Desember	3,812,592,727	3,834,728,008

Pada tabel diatas terlihat ada mutasi aset tetap peralatan dan mesin pada tahun 2022 selain dari belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp. 364.130.000,00. Hal itu disebabkan karena adanya pengurangan aset extracomptable senilai Rp. (4.933.500,00), penambahan dari SKPD lain senilai Rp. 16.240.000,00 , penambahan hibah dari pihak lain senilai Rp. 16.978.500,00, dan pengurangan akibat reklasifikasi ke Aset Lain-lain senilai Rp. (414.550.281,00)

- Gedung dan Bangunan

Nilai Neraca aset tetap pada gedung dan bangunan di tahun 2022 sebesar Rp. 28.181.765.574,00 dan tahun 2021 sebesar Rp. 2.914.043.174,00.

Berikut tabel Neraca Gedung dan bangunan berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Tribulan ke 4 Tahun 2022:

URAIAN	Neraca Per 1 Januari 2022	Realisasi 2022	Neraca Per 31 Desember 2022
Gedung dan Bangunan	2,914,043,174	25,267,722,400	28,181,765,574
Bangunan Gedung	2,914,043,174	25,267,722,400	28,181,765,574
Rehab Gedung Mall Poncol	2,914,043,174	1,032,409,900	3,946,453,074

Mutasi Tambah Gedung Mall Poncol dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan	0	24,235,312,500	
Baliho Depan SMAN 1	0	0	0
Baliho Depan BCA lama	0	0	0
Monumen	0	0	0
Bangunan Menara	0	0	0
Tugu Titik Kontrol	0	0	0
JUMLAH	2,914,043,174	25,267,722,400	28,181,765,574

Dari data di atas dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 25.267.722.400,00. Hal ini dikarenakan adanya Penambahan Realisasi Gedung dan Bangunan Berupa Rehab Gedung Mall Poncol sebesar Rp. 1.032.409.900,00 serta Mutasi Tambah Aset berupa Gedung Mall Poncol dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan senilai Rp. 24.235.312.500,00.

- **Jalan, Jaringan dan Irigasi**

Terdiri dari dua komponen yaitu bangunan air (irigasi) dan instalasi dengan masing-masing sebesar Rp. 26.025.000,00 dan Rp. 185.762.500,00. Nilai aset tetap di tahun 2022 dan 2021 tidak ada perubahan yaitu Rp. 211.787.500,00.

- **Aset Tetap lainnya**

Aset tetap lainnya terdiri dari buku dan perpustakaan di tahun 2022 Rp. 16.500.000,00 dan di tahun 2021 Rp. 16.500.000,00 sehingga tidak ada perubahan.

- Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan baik tahun 2022 maupun tahun 2021 tidak ada.

- Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan pada tahun 2022 sebesar Rp. (Rp. 6.491.607.646,00) dan pada tahun 2021 sebesar Rp. (Rp. 2,862,664,416.00) dari besaran tersebut mengalami penurunan. Penurunan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

URAIAN	AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2021
Tanah	0	0
Peralatan dan mesin	2,427,860,893	2,453,482,074
Gedung dan bangunan	3,999,359,116	352,932,757
Jalan, irigasi dan jaringan	64,387,637	56,249,585
Aset tetap lainnya	-	-
JUMLAH	6,491,607,646	2,862,664,416

Perubahan akumulasi penyusutan tersebut karena penambahan dari beban penyusutan tahun 2022 sebesar Rp. 873.268.177,00 koreksi – koreksi sesuai nilai dari data di bawah ini:

URAIAN	Rp
Koreksi tambah akumulasi penyusutan karena perubahan kodefikasi sesuai Permendagri 108 Tahun 2016 atas aset tetap Gedung dan Bangunan (KIB C)	198,032,520.00
Penambahan akumulasi penyusutan karena mutasi aset tetap dari opd lain	2,968,136,980.00
Koreksi kurang akumulasi penyusutan karena perubahan kodefikasi sesuai Permendagri 108 Tahun 2016 atas aset tetap Peralatan dan Mesin (KIB B)	(4,179,166.00)
Pengurangan akumulasi penyusutan karena reklasifikasi ke aset lainnya	(406,315,281.00)
Jumlah	2,755,675,053.00

- Dana Cadangan

Dana Cadangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan tidak ada.

d. Aset Lainnya

Berikut adalah rincian aset lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:

Aset Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
Aset Tidak Berwujud	5,716,667	25,591,667
Aset Lain-lain	8,235,000	7,189,525
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-
Jumlah Aset Lainnya	13,951,667	32,781,192

Jumlah Aset lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp. 13.951.667,00 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 32.781.192,00. Hal ini mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022 senilai Rp. 18.829.525 berasal dari Aset Lain-lain dan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

- Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan baik tahun 2021 maupun tahun 2021 tidak ada.

- **Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tidak ada kemitraan dengan pihak ketiga.

- **Aset Tidak Berwujud**

Aset tak berwujud pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Pasuruan tersaji sesuai nilai buku per 31 Desember 2022 senilai Rp. 5.716.667,00 dan per 31 Desember 2021 senilai Rp. 25.591.667 mengalami penurunan karena beban amortisasi tahun 2022, yaitu sebesar Rp. 19.875.00,00. Adapun rincian mutasi aset tak berwujud yaitu :

Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Update Sistem Aplikasi E-Perizinan	-	8,800,000
Upgrade Sistem SMS Gateway	-	1,275,000
Aplikasi Web Base Pengelolaan Data	5,716,667	15,516,667
Jumlah Aset Tidak Berwujud	5,716,667	25,591,667

Total Aset Tidak Berwujud pada tahun 2022 sebesar Rp. 5.716.667,00 terdiri dari : Aplikasi Web Base Pengelolaan Data. Pada Tahun 2021 sebesar Rp. 25.591.667,00 terdiri dari : Update Sistem Aplikasi E-Perizinan , Upgrade Sistem SMS Gateway, Aplikasi Web Base Pengelolaan Data.

- **Aset Lain – lain**

Aset lain–lain per 31 Desember 2022 dan 2021 mempunyai saldo sebesar Rp. 8.235.000,00 dan Rp. 7.189.525,00. Aset lain lain pada tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami kenaikan senilai Rp. 1.045.475,00 yang disebabkan penghapusan Aset Lain-lain senilai Rp.

7.189.525,00 dan penambahan dari reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin yang rusak senilai Rp. 8.235.000,00.

- **Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 mempunyai saldo sebesar Rp. 0,00 dan 2021 mempunyai saldo sebesar Rp 0,00.

- **Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 mempunyai saldo sebesar Rp 0,00 dan Rp. 0,00.

4. 4. 2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Selain itu kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban jangka pendek (Kewajiban lancar) dan Kewajiban jangka panjang.

Adapun kewajiban yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Pasuruan Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

KEWAJIBAN	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	130,404,553	140,140,694
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
Utang Bunga	-	-
Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Utang Belanja		

	130,404,553	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	140,140,694
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0
Utang kepada Pemerintah Pusat	0	0
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0	0
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0
Utang kepada Masyarakat	0	0
Jumlah Kewajiban	130,404,553	140,140,694

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Pasuruan pada tahun 2022 mempunyai total Kewajiban sebesar Rp. 130.404.553,00 dan pada tahun 2021 mempunyai Kewajiban sebesar Rp. 140.140.694,00. Jumlah Kewajiban Tahun 2022 tersebut berada Kewajiban Jangka Pendek pada Utang Belanja.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2022 memiliki Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 130.404.553,00 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 140.140.694,00.

Berikut Rincian Tabel Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2022 dan tahun 2021:

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	130,404,553	140,140,694
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
Utang Bunga	-	-
Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Utang Belanja		

	130,404,553	
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	140,140,694

- **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan baik tahun 2022 maupun tahun 2021 tidak ada.

- **Utang Bunga**

Utang Bunga pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan baik tahun 2022 maupun tahun 2021 tidak ada.

- **Utang Pinjaman Jangka Pendek**

Utang Pinjaman Jangka Pendek pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan baik tahun 2022 maupun tahun 2021 tidak ada.

- **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan baik tahun 2022 maupun tahun 2021 tidak ada.

- **Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan baik tahun 2022 maupun tahun 2021 tidak ada.

- **Utang Belanja**

Utang Belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan tahun 2022 sebesar Rp. 130.404.553,00 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 0,00.

Pada tahun 2022 utang belanja terdiri dari utang tambahan penghasilan PNS yang berupa Beban Prestasi

Kerja Bulan Desember 2021, Utang belanja air, utang belanja listrik, utang belanja telepon, utang belanja internet, belanja jasa konsultasi konstruksi (konsultan pengawasan konstruksi) 10% yang dibayarkan pada tahun 2023 setelah pemeliharaan selesai. Belanja tunjangan PPh 21 untuk ASN.

Berikut rincian mutasi utang belanja tahun 2022:

NO	URAIAN HUTANG RINCIAN	SALDO AKHIR	MUTASI		SALDO AKHIR
		31 DESEMBER 2021	TAMBAH	KURANG	31 DESEMBER 2022
1	2	3	4	5	6
1	Utang Tambahan Penghasilan PNS	98,664,233	76,243,353	98,664,233	76,243,353
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (5.1.01.02.01.0001)	35,751,329	-	35,751,329	-
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS (5.1.01.02.05.0001)	62,912,904	76,243,353	62,912,904	76,243,353
2	UTANG BELANJA AIR	789,949	7,208,736	789,949	7,208,736
	AIR DPMPTSP (02.2G.09169)	460,039	485,035	460,039	485,035
	AIR MALL PELAYANAN PUBLIK (01.3I.08504)	329,910	6,723,701	329,910	6,723,701
3	UTANG BELANJA LISTRIK	31,803,087	41,366,569	31,803,087	41,366,569
	LISTRIK DPMPTSP (6.032.954)	6,035,954	8,997,950	6,035,954	8,997,950
	LISTRIK MALL PELAYANAN PUBLIK (513500565388)	25,767,133	32,368,619	25,767,133	32,368,619
4	UTANG BELANJA TELEPON	216,325	63,277	216,325	63,277
	TELEPON (422754)	155,915	63,277	155,915	63,277
	TELEPON (422753)	60,410	-	60,410	-
5	UTANG BELANJA INTERNET	1,663,500	565,100	1,663,500	565,100
	INTERNET (PTSP) (152729266936)	773,000	-	773,000	-

	INTERNET (152729216014)	560,250	565,100	560,250	565,100
	INTERNET (152729268461)	330,250	-	330,250	-
6	Insentif Ijin Mendirikan Bangunan	7,003,600	0	7,003,600	-
	Insentif Ijin Mendirikan Bangunan	7,003,600	0	7,003,600	-
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi (5.1.02.02.08)	-	4,917,300	0	4,917,300
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Tahun 2022 (dibayarkan 10% ketika pemeliharaan gedung telah selesai di tahun 2023) 5.1.02.02.08.0019	-	4,917,300	0	4,917,300
8	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN (5.1.01.01.07)	-	40,218	0	40,218
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS (5.1.01.01.07.0001) Nopember dan Desember	-	40,218	0	40,218
	TOTAL	140,140,694	130,404,553	140,140,694	130,404,553

- Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan tahun 2021 sebesar Rp. 140.140.694,00 dan tahun 2022 sebesar Rp. 0,00.

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka panjang adalah kewajiban yang periode pelunasannya lebih dari satu tahun. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2022 tidak memiliki Kewajiban Jangka panjang.

- **Utang Kepada Pemerintah Pusat**

Utang Kepada Pemerintah Pusat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan baik tahun 2022 maupun tahun 2021 tidak ada.

- **Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)**

Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan baik tahun 2022 maupun tahun 2021 tidak ada.

- **Utang Kepada lembaga Keuangan Bukan Bank**

Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan baik tahun 2022 maupun tahun 2021 tidak ada.

- **Utang Kepada Masyarakat**

Utang Kepada Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan baik tahun 2022 maupun tahun 2021 tidak ada.

4. 4. 3. Ekuitas

Ekuitas adalah modal atau kekayaan entitas bisnis, dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Istilah ekuitas berasal dari kata equity atau equity of ownership yang memiliki arti sebagai kekayaan bersih perusahaan. Berikut table Ekuitas pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022 dan tahun 2021:

URAIAN EKUITAS	2022	2021
EKUITAS AWAL	97,009,418,464.00	96,071,394,717.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5,518,328,031.00)	(4,565,903,974.00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas Lainnya	21,089,562,166.00	34,723,610.00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	6,036,105,070.00	5,469,204,111.00
EKUITAS AKHIR	118,616,757,669.00	97,009,418,464.00

Pada tabel diatas bisa dilihat, Ekuitas tahun 2022 yang ada pada neraca sama dengan ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas yaitu sebesar Rp. 118,616,757,669.00. Ekuitas akhir 2021 sebesar Rp. 97,009,418,464.00. Ekuitas awal tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 97.009.418.464,00 dan sebesar Rp. 96,071,394,717.00. Surplus/defisit-LO tahun 2022 sebesar Rp. (5.518.328.031,00) dan pada tahun 2021 sebesar (4,565,903,974.00). Dampak komulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada koreksi ekuitas lainnya pada tahun 2022 Rp. 21,089,562,166.00 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 34,723,610.00. Kewajiban untuk dikonsolidasikan pada tahun 2022 sebesar Rp. 6,036,105,070.00 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 5,469,204,111.00

PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN (NON APBD)

BAB V

5.1. Data Umum

Data-data secara umum yang terkait dengan keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1. Dasar Hukum Entitas/Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Pasuruan, melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan, selanjutnya dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2013. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan.

1.2. Identitas dan Lokasi Entitas

Nama Entitas : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan
 Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 26-B Pasuruan
 No Telp – Fax : 0343 422574

1.3. Kepegawaian dan Struktur Organisasi

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan :

- a. Nama : INDRA GUNAWAN, ST, MT
 NIP : 19771206 200312 1 005
 Jabatan : Pengguna Anggaran (PA) & Pengguna Barang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan
- b. Nama : PALUVITA CHAMIDA SARI, S.Pi, MM
 NIP : 19830412 201001 2 028
 Jabatan : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan
- c. Nama : DYAH ARUM WIDYASARI
 NIP : 19850701 201001 2 001
 Jabatan : Bendahara Pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan
- d. No Rek : 0231015167 pada Bank Jatim Pasuruan
 Nama : EMI AMALIA
 NIP : 19720526 200801 2 005
 Jabatan : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan
- e. Nama : MARIA ULFA
 NIP : 19860909 201001 2 034

- Jabatan : Bendahara Penerimaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan
- f. Nama : DWI AGUS SULISTYORINI, SE
 NIP : 19810815 200312 2 006
 Jabatan : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan
- g. Nama : SITI KHURNIA, SE
 NIP : 19710227 200701 2 007
 Jabatan : Pengurus Barang Pengguna Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan

1.4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan nomor 3 tahun 2022 tentang Susunan organisasi dan tata perangkat daerah, serta Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan Bab III pasal 3 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.


Pada Bab III Pasal 4 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 3, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagai berikut :

Gambar 1.2
STRUKTUR BAGAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



Sumber : Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2022

1. **Kepala Dinas** mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. memimpin penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. **Sekretaris** mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.
Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
 - c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;

- d. Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di luar pengadaan bangunan;
- e. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan; dan
- h. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3. *Koordinator JF dan Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas pokok Koordinator JF dan Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- f. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang pelayanan terpadu satu pintu.

4. *Koordinator JF dan Kelompok JF Informasi, Pengembangan dan Pengaduan*

mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang informasi, pengembangan dan pengaduan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Koordinator JF dan Kelompok JF Informasi, Pengembangan dan Pengaduan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan bidang informasi, pengembangan, dan pengaduan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang informasi, pengembangan, dan pengaduan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis informasi dan pengaduan serta pengendalian mutu pelayanan terpadu;
- d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan informasi dan pengaduan serta pengendalian mutu pelayanan perizinan terpadu; dan
- e. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang informasi, pengembangan, dan pengaduan.

5. *Koordinator JF dan Kelompok JF Penanaman Modal* mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas pokok Koordinator JF dan Kelompok JF Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis penanaman modal meliputi promosi, fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian penanaman modal;
- d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan kerjasama penanaman modal meliputi promosi, fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian penanaman modal;
- e. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang penanaman modal; dan
- f. Penyediaan informasi penanaman modal.

5.2. Ketentuan Perundang-Undangan yang Mendasari Pelaksanaan Program/Kegiatan Operasional Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan Operasional bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan adalah: Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan organisasi dan tata perangkat daerah. Serta Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Pasuruan.

PENUTUP **BAB
VI**

Dari Catatan Atas Laporan Keuangan OPD Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran stratejik yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan OPD Tahun 2022 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh OPD selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja OPD.

Catatan Atas Laporan Keuangan OPD Tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas OPD dalam penyampaian laporan keuangan. OPD telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Pasuruan di masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa. Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Pasuruan, Maret 2022



Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

LAMPIRAN

Data Pendukung Akun Kas

1. Laporan Realisasi Anggaran s/d 31 Desember 2022;
2. Laporan Operasional (LO);
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
4. Laporan Neraca;

Laporan Realisasi Anggaran/Akun Kas :

1. Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun 2022;
2. Register Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun 2022;
3. Register SP2D Tahun 2022;
4. Bukti Setor Kembali Uang Persediaan (UP) Tahun 2022;
5. Berita Acara Pemeriksaan Kas Tahun 2022;
6. Registrasi Penutupan Kas Per 31 Desember 2022;
7. Rekening Koran Tahun 2022;
8. Buku Kas Umum Per 31 Desember 2022;

Data Pendukung/Informasi Pendapatan :

1. Buku Kas Umum (BKU) Pendapatan;
2. Buku Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan;

Data Pendukung/Informasi Akun Persediaan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Persediaan Barang;
2. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Persediaan Barang;
3. Mutasi Barang Persediaan;

Data Pendukung/Informasi Akun Aset

1. Berita Acara Rekonsiliasi Mutasi Aset ;
2. Rekapitulasi Mutasi Barang;
3. Rekapitulasi Barang ke Neraca;
4. Daftar Aset Lainnya
5. Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB A-E);
6. Data Aset Tak Berwujud;
7. Data Aset Tak Berwujud Tidak Aktif;
8. Buku Inventaris Ekstra Kompatabel;
9. Laporan Rekapitulasi Penyusutan;
10. Rekap Barang Rusak Berat;



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 12 Penanaman Modal
Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN - LO	813.044.482,00	596.625.612,00	216.418.870,00	36,27
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	796.065.982,00	596.625.612,00	199.440.370,00	33,43
7.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	788.067.982,00	590.058.612,00	198.009.370,00	33,56
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	7.998.000,00	6.567.000,00	1.431.000,00	21,79
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	16.978.500,00	0,00	16.978.500,00	0,00
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	16.978.500,00	0,00	16.978.500,00	0,00
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	6.331.372.513,00	5.162.529.586,00	1.168.842.927,00	22,64
8.1.1	Beban Pegawai	2.983.496.600,00	3.173.260.479,00	(189.763.879,00)	(5,98)
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	2.447.543.211,00	1.728.893.977,00	718.649.234,00	41,57
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Lain-lain	7.189.525,00	0,00	7.189.525,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	379.973.266,00	181.134.712,00	198.838.554,00	109,77
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	485.156.859,00	50.002.366,00	435.154.493,00	870,27
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	8.138.052,00	8.138.052,00	0,00	0,00
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	19.875.000,00	21.100.000,00	(1.225.000,00)	(5,81)

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 12 Penanaman Modal
Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8 . 3 . 1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(5.518.328.031,00)	(4.565.903.974,00)	(952.424.057,00)	20,86
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7 . 4 . 1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(5.518.328.031,00)	(4.565.903.974,00)	(952.424.057,00)	20,86
	POS LUAR BIASA				
8 . 4 . 1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.518.328.031,00)	(4.565.903.974,00)	(952.424.057,00)	20,86

KOTA PASURUAN, 1 Januari 2022

Pengguna Anggaran

INDRA GUNAWAN, ST, MT

NIP. 197712062003121005



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 2 . 12	Penanaman Modal
Unit Organisasi	: 2 . 12 . 01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi	: 2 . 12 . 01 . 01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	97.009.418.464,00	96.071.394.717,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.518.328.031,00)	(4.565.903.974,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	21.089.562.166,00	34.723.610,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	6.036.105.070,00	5.469.204.111,00
EKUITAS AKHIR	118.616.757.669,00	97.009.418.464,00

KOTA PASURUAN, 1 Januari 2022

Pengguna Anggaran

INDRA GUNAWAN, ST, MT

NIP. 197712062003121005



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 12 Penanaman Modal
Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	564.694.875,00	796.065.982,00	140,97	596.625.612,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	564.694.875,00	796.065.982,00	140,97	596.625.612,00
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	558.194.875,00	788.067.982,00	141,18	590.058.612,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	6.500.000,00	7.998.000,00	123,05	6.567.000,00
5	BELANJA DAERAH	7.703.123.705,00	6.832.171.052,00	88,69	6.065.829.723,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	6.036.649.505,00	5.435.631.152,00	90,04	4.776.227.262,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.255.502.248,00	3.012.880.862,00	92,55	3.074.596.246,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.781.147.257,00	2.422.750.290,00	87,11	1.701.631.016,00
5 . 2	BELANJA MODAL	1.666.474.200,00	1.396.539.900,00	83,80	1.289.602.461,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	376.474.200,00	364.130.000,00	96,72	1.044.076.461,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.290.000.000,00	1.032.409.900,00	80,03	245.526.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.138.428.830,00)	(6.036.105.070,00)	84,56	(5.469.204.111,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.138.428.830,00)	(6.036.105.070,00)	84,56	(5.469.204.111,00)

KOTA PASURUAN, 1 Januari 2022

Pengguna Anggaran

INDRA GUNAWAN, ST, MT

NIP. 197712062003121005



NERACA
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Per 31 December 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2 . 12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	
Unit Organisasi : 2 . 12 . 01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	2.172.400,00	2.383.700,00
JUMLAH ASET LANCAR	2.172.400,00	2.383.700,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	93.000.000.000,00	93.000.000.000,00
Peralatan dan Mesin	3.812.592.727,00	3.834.728.008,00
Gedung dan Bangunan	28.181.765.574,00	2.914.043.174,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	211.787.500,00	211.787.500,00
Aset Tetap Lainnya	16.500.000,00	16.500.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(6.491.607.646,00)	(2.862.664.416,00)
JUMLAH ASET TETAP	118.731.038.155,00	97.114.394.266,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	5.716.667,00	25.591.667,00
Aset Lain-lain	8.235.000,00	7.189.525,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	13.951.667,00	32.781.192,00

Urusan Pemerintahan	: 2 . 12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
Unit Organisasi	: 2 . 12 . 01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi	: 2 . 12 . 01 . 01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

URAIAN	2022	2021
JUMLAH ASET	118.747.162.222,00	97.149.559.158,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	130.404.553,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	140.140.694,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	130.404.553,00	140.140.694,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	130.404.553,00	140.140.694,00
EKUITAS		
EKUITAS	118.616.757.669,00	97.009.418.464,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	118.747.162.222,00	97.149.559.158,00